



Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Nadya Riska Wati Rumain^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²,
Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nadyarumain26@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Smuggling; Narcotics;
Correctional Institution.

Kata Kunci:

Penyelundupan; Narkotika;
Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

Introduction: The research of this thesis is that the Correctional Institution or better known as Lapas is a place to foster inmates to become fully human, realize mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community. However, ironically, the Penitentiary is used as a place for drug trafficking with various modes of smuggling.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and explain the modus operandi of narcotics smuggling in prisons, analyze and explain the prevention of narcotics smuggling in prisons.

Methods of the Research: This research uses normative legal research methods, using primary and secondary legal sources, and tertiary and then the data obtained will be presented in a description and given a conclusion.

Results of the Research: The results of the research obtained: the modus operandi of smuggling drugs and other prohibited items in correctional institutions (prisons) and detention centers (rutan) has utilized advanced technology, including drones or drones. In addition, the smugglers also use officers, visitors, companion prisoners undergoing assimilation, garbage carts, and goods in the canteen and kitchen to carry out their actions. Prisons and other law enforcement officers must continue to play an active role in seeking preventive and repressive measures to suppress or break the narcotics illicit trafficking network among prisoners because if there is omission, it will result in the ineffective implementation of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and hamper the eradication of criminal acts. Narcotics crime as has been confirmed in the RI Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Abstrak

Latar Belakang: Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal sebagai Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan modus operandi penyelundupan narkotika di lembaga pemasyarakatan, menganalisis dan menjelaskan penanggulangan penyelundupan narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Sumber bahan hukum primer, sekunder . dan tersier kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi dan diberi kesimpulan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang diperoleh: modus operandi penyelundupan narkoba maupun barang terlarang lainnya di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) telah

memanfaatkan kecanggihan teknologi, termasuk pesawat nirawak atau drone. Selain itu para penyelundup juga memanfaatkan petugas, pengunjung, tahanan pendamping yang menjalani asimilasi, gerobak sampah, hingga barang di kantin dan dapur untuk menjalankan aksinya. Lapas maupun aparat penegak hukum lainnya harus terus berperan aktif mengupayakan tindakan preventif dan represif untuk menekan atau memutus jaringan peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana karena apabila terjadi pembiaran, maka akan berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan serta terhambatnya pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

1. Pendahuluan

Narkoba sangat diperlukan atau dibutuhkan dalam bidang pengobatan, kesehatan dan kedokteran serta pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi bila disalahgunakan, akan menimbulkan persoalan/masalah yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang, seperti masalah kesehatan, ekonomi, nilai-nilai agama (etika dan moral), nilai-nilai sosial budaya, keamanan dan pertahanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Di Indonesia, pemerintah selalu berusaha menekan dan mengurangi jumlah kriminalitas yang terjadi, satu di antaranya yaitu kriminalitas yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Aparat Lembaga Pemasarakatan Banceuy di Kota Bandung, Jawa Barat, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lapas itu. Modus operandinya, narkoba itu disembunyikan oleh seorang pengunjung di dalam anusnya. Penyelundupan narkoba ini diketahui pukul 12.00 WIB, Kamis 21 Maret 2019, saat petugas mencurigai seorang pengunjung narapidana berinisial RA yang kerap masuk-keluar toilet. Setelah waktu besuk habis, ada seorang narapidana masuk ke toilet Petugas lantas memergoki RA paket sabu-sabu itu yang dikemas lakban seukuran jempol kaki. Di dalamnya tidak hanya sabu-sabu seberat 6,600 gram, melainkan juga dua pil psikotropika berwarna pink dan biru.¹

Penyelundupan narkoba yang sudah banyak terjadi, yang sungguh sangat meresahkan bangsa ini seperti halnya kasus penyelundupan yang terjadi di Lapas Bancuey Bandung, Aparat Lembaga Pemasarakatan Banceuy di Kota Bandung, Jawa Barat, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lapas itu. Modus operandinya, narkoba itu disembunyikan oleh seorang pengunjung di dalam anusnya. Menurut Andi Hamzah, Penyelundupan adalah merupakan gejala sehari-hari, dimana

¹ Mustafa, Muhammad, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelangar Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007, h. 6

seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antar negara. Penyelundupan didorong berbagai sebab termasuk perdagangan ilegal, seperti narkoba, imigrasi dan migrasi ilegal, menghindari cukai, penyelundupan barang ilegal kepada tahanan penjara, atau penyelundupan barang yang dicuri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-perturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Unsur-Unsur Dan Jenis Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:⁴

- 1) Unsur bersifat objektif yang meliputi:
 - a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
 - b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- 2) Unsur bersifat subjektif Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

² Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Jakarta: Akademi Pressndo. 1985, h.1

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006, h. 35.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1997, h. 22

menimbulkan ketergantungan. Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan pengertian narkotika yaitu:⁵

“Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain”.

3.2 Lembaga Pemasyarakatan Dan Sistem Peradilan Pidana

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.⁶

Lembaga pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan merupakan sistem yang diselenggarakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan pasal

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, “*Hukum Narkotika Indonesia*”, Bandung: Alumni, 1987, h.7

⁶ <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/>, diakses Pada Tanggal 28 Januari 2021

pasal 1 angka 2 30 menjelaskan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan aturan di atas, dapat dikatakan bahwa Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pandangan Muladi, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.⁷

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidangbidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, iterkoreksi dan interdepedensi) dengan lingkungannya dalam peringkatperingkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system).

Muladi juga menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang).⁸

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁹ Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan skunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.¹⁰

⁷ Muladi H, "Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana", Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, h.51

⁸ *Ibid*

⁹ Arnas, Bella Verawaty, Remon Supusepa, and Margie Gladies Sopacua. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Ambon Terhadap Perampasan Jenazah Covid-19 Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (October 30, 2021): 654 – 671

¹⁰ Muladi H, *Op Cit*, h. 21-22

3.3 Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Kata “modus” diartikan sebagai cara¹¹, sedangkan “penyelundupan” berasal dari kata “selundup” yang artinya masuk dengan sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tidak sah.¹² Penyelundupan berarti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) menyelundup atau menyelundupkan (memasukkan dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka “modus penyelundupan” dimaknai sebagai perbuatan atau cara untuk memasukkan sesuatu secara tidak sah atau melawan hukum. Oleh karena itu, arti dari “modus penyelundupan narkotika” adalah cara memasukkan narkotika ke tempat-tempat tertentu secara tidak sah (gelap) atau sembunyi-sembunyi.

Adapun jalur-jalur penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu:¹⁴

- 1) Jalur pertama melalui pengunjung (besuk) keluarga dan handai taulan.
- 2) Jalur kedua melalui Petugas.
- 3) Jalur ketiga melalui narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Jalur keempat melalui Warga Binaan Pemasyarakatan yang keluar/masuk Lembaga Pemasyarakatan/Rutan untuk keperluan proses hukum dan/atau persidangan, izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan penting dan Berobat ke Rumah Sakit.
- 5) Jalur kelima melalui bahan makanan Napi/Tahanan.
- 6) Jalur keenam melalui toko/warung koperasi yang beroperasi di dalam blok dengan cara memasukkan barang terlarang ke dalam bungkus barang di jual seperti kopi/teh sachet, mie instant, detergent, rokok, air galon, dan lainnya.
- 7) Jalur ketujuh melalui kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana (ceramah, pendidikan, angkut sampah, kerja sama dengan pihak ketiga dan lainnya).
- 8) Jalur kedelapan melalui kunjungan insidental/asimilasi (seperti peringatan hari-hari besar, peresmian, dan lainnya).
- 9) Jalur kesembilan melalui tembok keliling dengan cara antara lain melemparkan barang dan memanfaatkan drone serta melalui binatang.
- 10) Menyembunyikan narkotika di atas plafon blok hunian (penjara).

Mencermati modus-modus pelaku di atas, bahwa Lapas maupun aparat penegak hukum lainnya harus terus berperan aktif mengupayakan tindakan preventif dan represif untuk menekan atau memutus jaringan peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana karena apabila terjadi pembiaran, maka akan berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta terhambatnya pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Segala jenis tindakan harus terus diupayakan untuk mensterilkan keberadaan narkotika di dalam Lapas. Pengawasan yang lebih melekat, baik yang sifatnya

¹¹ J.C.T. Simorangkir, dkk, “*Kamus Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 99.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 1068.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ni P N Suhayanti, “Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya Penanggulangan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 1 (2015): 112 - 125.

internal maupun eksternal perlu terus dilakukan terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di dalam Lapas atau Rutan.

Ketegasan petugas Lapas atau Rutan dalam hal larangan penggunaan alat telekomunikasi seperti telepon seluler akan meminimalisir keterlibatan narapidana dalam tindak pidana narkoba.¹⁵ Jangka waktu yang di berikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan napi.¹⁶

3.4 Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika

Peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar narkoba. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga Presiden tidak akan mengabdikan grasi yang diajukan terpidana pengedar narkoba.¹⁷ Berdasarkan hasil survei dan investigasi Badan Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas.

Pengawasan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjalankan tugasnya selama ini hanya dilakukan oleh Pengawas Internal (Wasinternal) yang mana terdiri dari petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini tentunya menyebabkan penilaian menjadi kurang obyektif. Wasinternal tugasnya mengawasi dari petugas lapas, bertugas mencatat keluar masuk dan aktivitas petugas selama di kantor. Jika ada yang datang terlambat atau pulang mendahului, mereka catat di buku laporannya. Hal menjadi acuan dari atasan untuk mengambil sanksi.¹⁸

Pelaksanaan kegiatan interdiksi, BNN harus bekerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan perbatasan dan arus lalu lintas barang dan orang. Untuk itu diperlukan sinergi agar tercapai pelaksanaan interdiksi yang terpadu oleh BNN dan berbagai K/L tersebut. Keputusan Kepala BNN Nomor: Kep/516/XI/2012/BNN tentang Teknis Operasional Pelaksanaan Interdiksi merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan interdiksi terpadu. Untuk mendukung terciptanya suatu pelaksanaan interdiksi yang terpadu, diperlukan suatu sistem yang dapat memfasilitasi kolaborasi data dan informasi serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengawasan lalu lintas peredaran gelap Narkotika.¹⁹

Kurangnya kontrol atau pengawasan dari petugas Lapas terhadap peredaran narkoba di Lapas atau Rutan. Hal ini dapat terjadi karena sikap petugas Lapas cenderung permisif dan komersil terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan Lapasnya, sebagaimana diungkapkan Benny Mamoto pada saat masih menjabat sebagai Deputi

¹⁵ *Ibid*, h. 121.

¹⁶ Canggihnya Penyelundup Narkoba ke Lapas, Pakai Drone Sampai Layangan - Nasional Katadata.co.id diakses Pada Tanggal 29 Januari 2021

¹⁷ Monika Suhayati, "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan", *Info Hukum Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 7, no. 8, (2015), h. 1

¹⁸ Wirmyati, Ni Luh Novi., Remaja, I Nyoman Gede. "Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja", *Kertha Widya* 6, no. 2 (2018): 17-32.

¹⁹ *Ibid*

Pemberantasan BNN. Peningkatan pengawasan dari aparat petugas Lapas dan Rutan kepada penghuni Lapas dan Rutan dalam bentuk antara lain razia mendadak ke Lapas dan Rutan. Peranan penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan oleh Pemerintah.

Melalui pengawasan DPR terhadap Pemerintah diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif sehingga peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan dapat berkurang, bahkan diberantas hingga penjara bersih narkoba.²⁰ BNN, Polri, Menkumham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung melakukan sosialisasi peraturan bersama kepada para pejabat di masing-masing lembaga mengenai penanganan pecandu dan korban narkoba serta penegakan hukum tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Tujuannya, setiap lembaga memiliki fungsi optimal dan mempunyai pedoman dalam mengambil putusan hukum.

Proses pembinaan yang baik harus berdasarkan tujuan dari pembinaan tersebut. Tujuan pembinaan menurut C.I. Harsono Hs Menyatakan bahwa Tujuan pembinaan adalah kesadaran (Consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi yang lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah dirinya sendiri. Terutama yang mempunyai sifat "ketergantungan" terhadap obat-obatan ada kecenderungan bahwa mereka selalu berusaha dengan berbagai macam cara agar kebutuhan ini dapat terpenuhi, karena kalau tidak mereka akan mengalami kesakitan (sakau). Cara-cara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya adalah melalui penyelundupan dalam barang-barang kiriman waktu berkunjung atau melakukan kerjasama dengan petugas. Hal tersebut tentunya membuat para petugas keamanan bekerja lebih ekstra dan cukup kewalahan. Pada saat salah satu keluarga masuk dan membawa banyak barang bawaan, petugas seperti biasa melakukan pengeledahan terhadap badan maupun barang yang dibawa.²¹

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis mendapat kesimpulan bahwa modus operandi penyelundupan narkoba maupun barang terlarang lainnya di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, termasuk pesawat nirawak atau drone. Selain itu para penyelundup juga memanfaatkan petugas, pengunjung, tahanan pendamping yang menjalani asimilasi, gerobak sampah, hingga barang di kantin dan dapur untuk menjalankan aksinya. Lapas maupun aparat penegak hukum lainnya harus terus berperan aktif mengupayakan tindakan preventif dan represif untuk menekan atau memutus jaringan peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana karena apabila terjadi pembiaran, maka akan berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan UU RI Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta terhambatnya pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU RI

²⁰ *Ibid*

²¹ Pratama, Aldo. "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Aldo Pratama Program Studi Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 420-433.

Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk penanggulangan narkotika di dalam Lapas, petugas menggunakan cara pemeriksaan manual dan juga menggunakan mesin pendeteksi X Ray. Seperti yang di sebutkan pada Keputusan Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS1052.PK.02.10.02 Tahun 2020 yang memuat tugas dari SATOPS PATNAL. Tim khusus tersebut juga diseleksi dari tiap-tiap petugas yang punya keahlian dan wawasan di dalam bidang tersebut. Pemeriksaan pada barang bawaan misalnya pada makanan itu di buka makananya secara keseluruhan jika terdapat pada makanan kotak/tempat makanan kemudian yang berkuah juga diperiksa menggunakan sendok, begitu juga dengan barang bawaan dalam kemasan itu harus di periksa juga dan di buka kemudian diserahkan kepada napi jika barang tersebut aman setelah diperiksa petugas.

Daftar Referensi

- Aldo Pratama, "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Aldo Pratama Program Studi Teknik Pemasarakatan Politeknik Ilmu Pemasarakatan", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 420-433.
- Andi Hamzah, "Delik Penyelundupan", Akademi Pressndo, Jakarta, 1985
- Bella Verawaty Arnas, Remon Supusepa, and Margie Gladies Sopacua. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Ambon Terhadap Perampasan Jenazah Covid-19 Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (October 30, 2021): 654 – 671.
- <https://www.pemasarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasarakatan/>
- J.C.T. Simorangkir, dkk, "Kamus Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Muladi H, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muhammad Mustafa, Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan pelanggar hukum, FISIP UI Press, 2007
- Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, Info Hukum Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol 7, No. 8, P3DI, April, 2015
- Ni Luh Novi Wirmyati., I Nyoman Gede Remaja. "Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Singaraja", *Kertha Widya* 6, no. 2 (2018): 17-32.
- Ni L N Wirmyati, Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Singaraja, *Jurnal Hukum, Kertha Widya*, Vol. 6, No. 2 Desember 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, "Hukum Narkotika Indonesia", Alumni, Bandung, 1987.

W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 2007.